

HUKUM ACARA PIDANA

**PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)
PERKUMPULAN PENGACARA MUDA INDONESIA
(PERMADIN)**

Oleh :

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum



PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana dibagi menjadi dua:

1. Hukum pidana materiil
2. Hukum pidana formil

Hukum pidana materiil, yaitu kumpulan aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum (KUHP)

Hukum pidana formil, yaitu kumpulan peraturan yang berisi tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi (KUHP)

Istilah Hukum Acara Pidana

- **Belanda** : *strafvordering* (tuntutan pidana)
- **Inggris** : *Criminal Procedure Law* (prosedur acara pidana)
- **AS** : *Criminal Procedure Rules*

Tujuan Hukum Acara Pidana

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Van Bemellen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu :

- Mencari dan menemukan kebenaran;
- Pemberian keputusan oleh hakim;
- Pelaksanaan keputusan.

ASAS-ASAS PENTING YANG TERDAPAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA

- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
- Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
- Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum
- Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim
- Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap
- Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
- Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA

- Tersangka atau Terdakwa dan Hak-haknya
- Penyidik dan Penyelidik : Kepolisian
- Penuntut Umum : Jaksa Penuntut Umum
- Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

PENGERTIAN TERSANGKA DAN TERDAKWA

- **TERSANGKA** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
(butir 14)
- **TERDAKWA** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
(butir 15)

HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

- Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
- Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. (Pasal 51 butir a dan b)
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. (Pasal 52)
- Hak untuk menapat juru bahasa. (Pasal 53 ayat (1))
- Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54)
- Hak untuk mendapat penasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

- Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat (2))
- Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. (Pasal 58)
- Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas. (Pasal 59 dan 60)
- Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. (Pasal 61)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya. (Pasal 62)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli. (Pasal 65)
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)

PENUNTUT UMUM

KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum

Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut :

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa = jabatan

Penuntut umum = fungsi

WEWENANG PENUNTUT UMUM

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dengan member petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- Membuat surat dakwaan;
- Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- Melakukan penuntutan;
- Menutup perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas);
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa

Penyidik dan Penyelidik

- Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 butir 1)
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2)
- Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4)

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

DIKETAHUINYA TERJADINYA DELIK

1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dsb.

KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP, pengertian tertangkap tangan meliputi :

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu

LAPORAN & PENGADUAN

Terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan :

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut

PENGADUAN

- Pengaduan yang absolut (*absolute klachtdelikt*)
- Pengaduan yang relatif (*relative klachtdelikt*)

- Pengaduan yang absolut

Hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menentukan apakah delik aduan atau tidak.

Contoh :

- Pasal 284 KUHP, perzinahan.
- Pasal 287 KUHP, bersetubuh dengan perempuan di bawah umur.
- Pasal 293 KUHP, membujuk anak di bawah umur untuk berbuat cabul.
- Pasal 310-321 KUHP, penghinaan.

- Pengaduan yang relatif

Pada umumnya deliknya sendiri merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya, maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu, berbeda dengan yang absolut, maka pada yang relatif ini penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, barulah barulah diperlukan adanya pengaduan yang tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara.

**Jika pengaduan tertulis itu tidak
dilampirkan, maka hakim dapat menolak
tuntutan jaksa**

PENANGKAPAN & PENAHANAN

- Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 20)
- Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 21)
- Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP

- Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP.

MACAM MACAM BENTUK PENAHANAN

- HIR mengenal hanya satu bentuk penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan atau penjara
- KUHAP menurut Pasal 22 mengenal selain penahanan di rumah tahanan negara, dikenal juga penahanan rumah dan penahanan kota.
- Ketentuan tentang penahanan ini dalam KUHAP dijelaskan adanya perbedaan penghitungan masa penahanan pada penjatuhan pidana dalam ketiga macam bentuk penahanan tersebut

PENUNTUTAN

- PRA PENUNTUTAN

Berkaitan dengan wewenang penuntut umum yang tercantum dalam Pasal 14 butir b bahwa penuntut umum mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

• PENUNTUTAN

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)

- Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili

- Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili (Pasal 139 KUHP)
- Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHP)
- Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b)
- Turunan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rutan, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c)

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan dengan dibatasi oleh syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 141 KUHP, yaitu :

- ❖ Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- ❖ Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain
- ❖ Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan

Apa itu “Bersangkut-paut???”

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari pemindahan karena delik lain

SURAT DAKWAAN

- ❑ Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, dalam perkara pidana disebut surat dakwaan
- ❑ Keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan /dakwaan itulah hakim akan memutuskan
- ❑ Perbedaan keduanya yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan)

Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut.

- ✓ Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian.....

- ✓ Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan
- ✓ Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana
- ✓ Syarat yang mutlak ialah dicantumkannya waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan

Hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan

- Dalam peraturan lama yaitu HIR, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin
- Menurut Jonkers, yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan

- Ini berarti harus dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu
- Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli yaitu *visum et revertum*
- Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukannya

Perubahan Surat Dakwaan

- Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum itu sendiri maupun merupakan saran hakim
- Perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan oleh KUHAP (Pasal 144)
- Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan

Perubahan yang dapat diterima...

1. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan
2. Perbaikan kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana
3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama

Bentuk-bentuk Dakwaan...

Dakwaan dapat disusun secara :

- tunggal
- kumulatif
- alternatif
- subsidair

Contoh.....

- Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam delik saja. Misalnya pencurian (362), maka dakwaan disusun secara tunggal yaitu pencurian saja
- Seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya di samping ia (mereka) melakukan pencurian, juga membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Maka dakwaan disusun secara kumulatif. Terdakwa didakwa dua macam delik sekaligus. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I,II,III, dst.

Contoh.....

- Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Mengajukan perkara tidak terpisah-pisah, sesuai dengan asas hukum acara pidana yang dianut di Indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
- Jika waktu terjadinya delik itu berjarak jauh atau dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka berkas perkara dapat dipisahkan dengan dakwaan yang tersendiri pula
- Untuk dakwaan kumulati diperhatikan juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 63-71 KUHP

Contoh.....

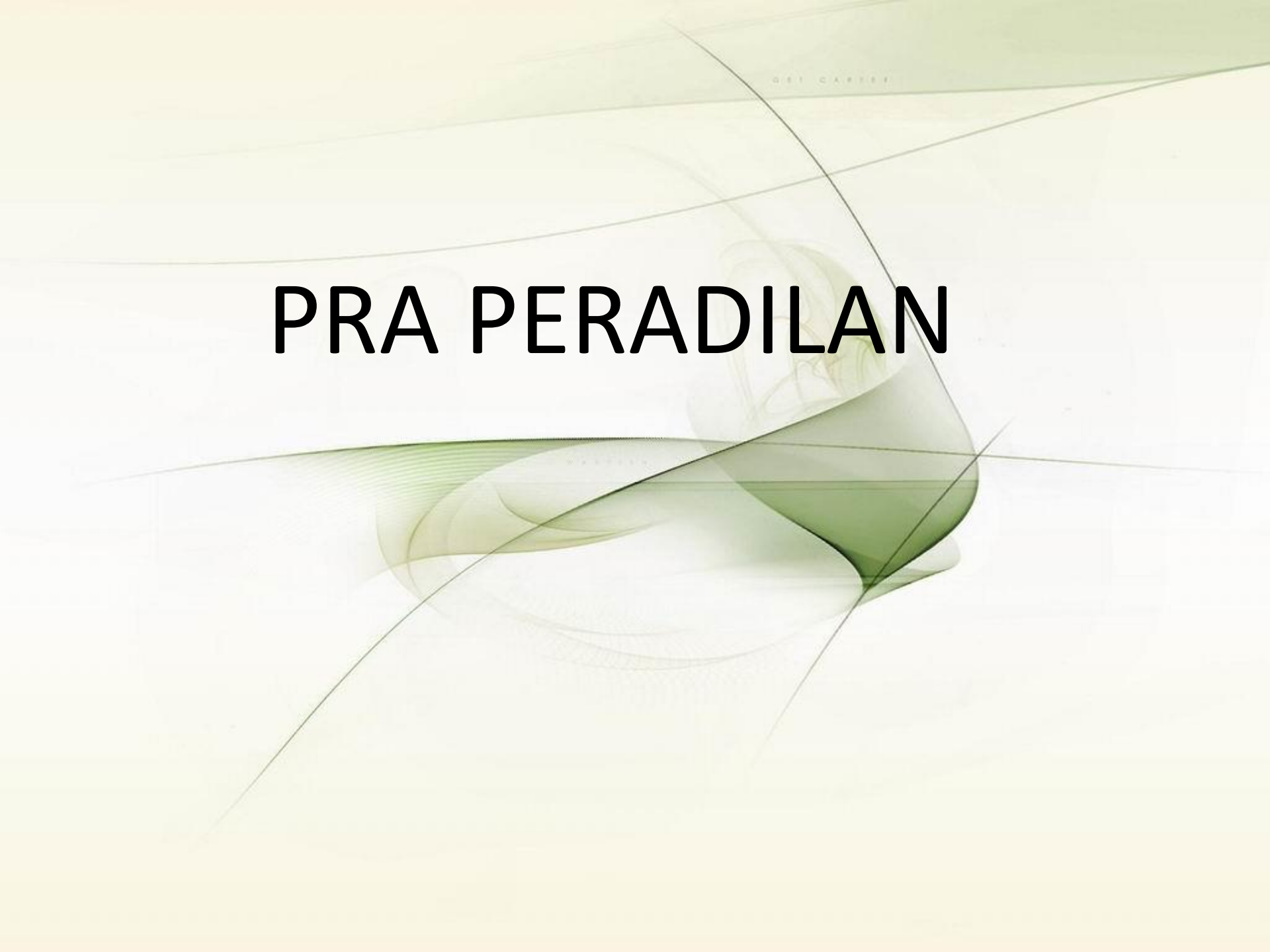
Menurut Van Bemellen, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal yaitu :

- Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan
- Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut

Contoh....

- Dalam dakwaan alternatif, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama
- Lain halnya dengan dakwaan subsidair, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair

PRA PERADILAN



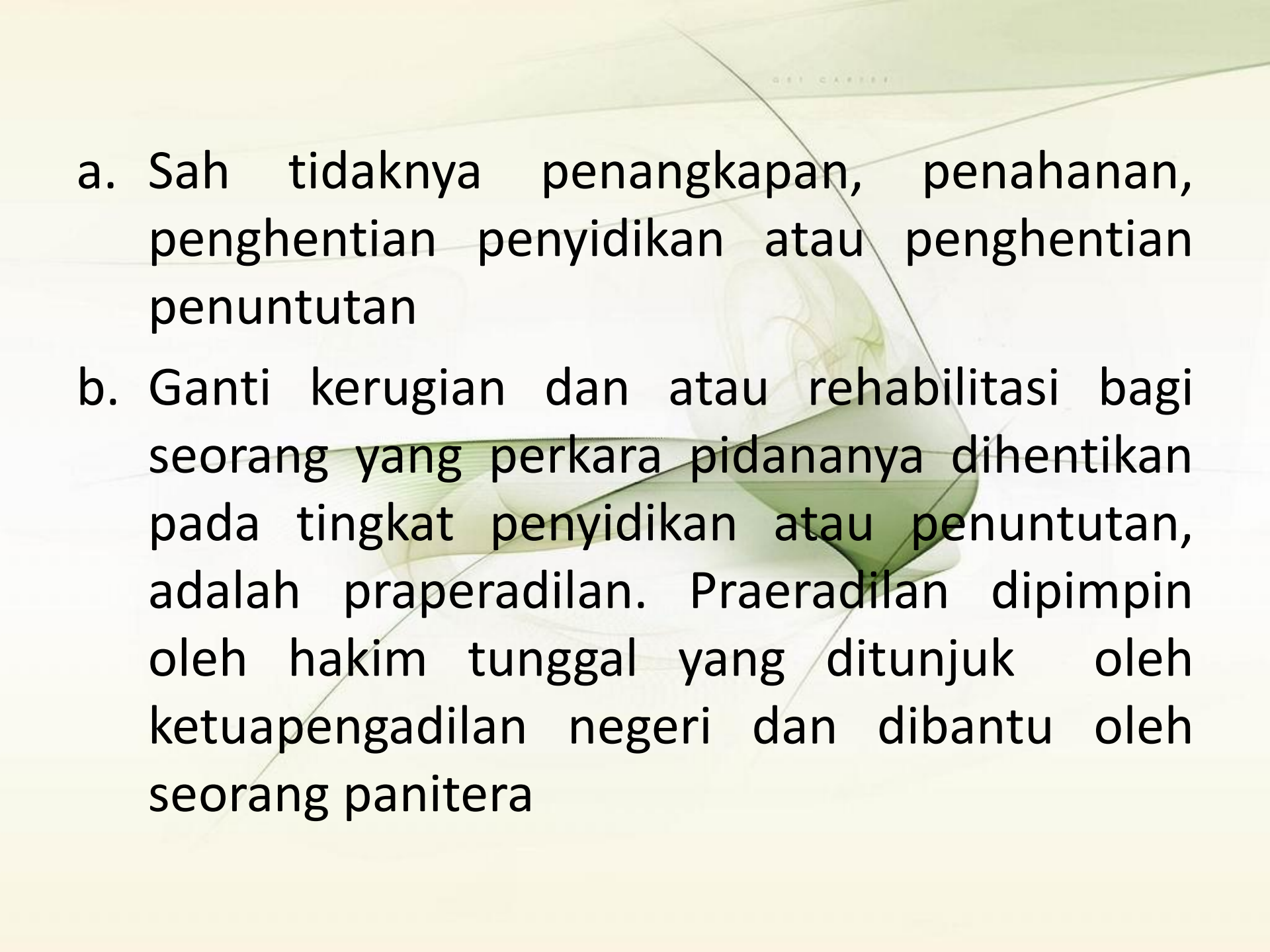
Istilah dan Pengertian

- Istilah dalam KUHAP, Praperadilan berarti sebelum pemeriksaan di pengadilan
- Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan
- Karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara

- Misalnya penuntut umum di Belanda dapat meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak.
- Wewenang praperadilan itu terbatas. Wewenang untuk memutus apakah penangkapan atau penahanan sah atau tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah atau tidak.

- Menurut KUHP, tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan

- Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum
- Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- 
- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praeradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketuapengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera

Tugas Praperadilan

(Pasal 79, 80, 81)

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

ACARA PRAPERADILAN

Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu:

1. Pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79),
2. Pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80),
3. Pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81)

Terhadap ketiganya ditentukan beberapa hal berikut:

- Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang

- Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara sepat dan paling lambat 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
- Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur
- Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru

- Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya
- Selain itu, putusan hakim juga memuat:
 - ✓ Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau JPU harus segera membebaskan tersangka
 - ✓ Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan

- ✓ Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya
- ✓ Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita



SEKIAN.....